

"Partisipasi Publik dalam Legislasi: Masihkah Sekadar Formalitas?"

Oleh : Edhy Hardjito

Partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi substantif dan pemerintahan yang akuntabel. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan terdampak. Konsep partisipasi publik tidak hanya terbatas pada hak pilih dalam pemilihan umum, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif warga negara dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, hingga pengawasan implementasinya. Di Indonesia, landasan hukum partisipasi publik telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Tujuan utama dari partisipasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas legislasi, memastikan legitimasi hukum, dan mencegah potensi konflik sosial akibat kebijakan yang tidak representatif.

Meskipun sistem hukum seringkali menekankan pentingnya partisipasi publik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah partisipasi publik dalam legislasi di Indonesia masih sekadar formalitas? Beberapa indikator menunjukkan bahwa partisipasi yang ada seringkali bersifat prosedural, bukan substantif.

Pertama, waktu yang diberikan untuk konsultasi publik seringkali terbatas, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memahami draf rancangan undang-undang (RUU) secara mendalam dan memberikan masukan yang komprehensif.

Kedua, akses informasi mengenai RUU dan proses legislasi seringkali tidak merata, terutama bagi kelompok masyarakat rentan atau yang berada di daerah terpencil.

Ketiga, masukan dari masyarakat, meskipun telah disampaikan, tidak selalu diakomodasi atau dijelaskan secara transparan mengapa tidak diakomodasi dalam draf akhir. Hal ini menimbulkan kesan bahwa partisipasi hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan untuk benar-benar mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi publik.

Keempat, dominasi kepentingan politik dan ekonomi tertentu dalam proses legislasi seringkali mengesampingkan suara masyarakat sipil dan kelompok minoritas.

Untuk menjawab apakah partisipasi publik masih sekadar formalitas, perlu dilakukan analisis terhadap praktik yang ada. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memperkuat ketentuan partisipasi masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyediakan akses yang mudah dan transparan terhadap RUU, serta kewajiban untuk mempertimbangkan masukan masyarakat. Namun, tantangan terletak pada implementasi dan pengawasan.

Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah kualitas dan kuantitas informasi yang disebarluaskan kepada publik. Informasi mengenai RUU harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, bukan hanya jargon hukum, dan harus tersedia melalui berbagai platform, baik daring maupun luring. Selain itu, waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi publik, idealnya sejak tahap perencanaan awal RUU, bukan hanya saat RUU sudah hampir final.

Aspek lain yang krusial adalah mekanisme akuntabilitas terhadap masukan publik. Pemerintah dan DPR harus memiliki sistem yang jelas untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merespons setiap masukan yang diterima dari masyarakat. Jika masukan tidak diakomodasi, harus ada penjelasan yang transparan dan rasional. Ini dapat dilakukan melalui publikasi ringkasan masukan publik dan respons terhadap masukan tersebut.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi substantif. Platform e-partisipasi yang interaktif dapat memfasilitasi diskusi, pengumpulan masukan, dan pemantauan proses legislasi secara lebih efisien dan inklusif. Namun, perlu diingat bahwa akses digital yang tidak merata juga dapat menjadi hambatan, sehingga kombinasi metode daring dan luring tetap diperlukan.

Selain itu, penguatan peran Ormas sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan sangat penting. Ormas seringkali memiliki kapasitas untuk menganalisis RUU secara mendalam dan mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Pemerintah dan DPR harus secara aktif melibatkan Ormas dalam proses legislasi dan memberikan ruang yang memadai bagi mereka untuk berkontribusi.

Pada akhirnya, partisipasi publik yang substantif bukan hanya tentang memenuhi prosedur, tetapi tentang menciptakan budaya legislasi yang inklusif dan responsif. Hal ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari para pembuat kebijakan untuk benar-benar mendengarkan, mempertimbangkan, dan mengintegrasikan suara masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Tanpa komitmen ini, partisipasi publik akan tetap menjadi formalitas belaka, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan menghasilkan legislasi yang kurang relevan atau bahkan merugikan.

